

Certificate

OF APPRECIATION

Ibnu Radwan Siddik Turnip, S.Ag,
M.Ag

As a **Presenter** on

*"Sultan Agung International Conference on
Islamic Studies (SAICIS) 2022"*

Semarang, November 15th – 16th 2022

Committee


Dr. Sugeng Hariyadi, Lc. MA

Dean


Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib

Organized by



WORLD CLASS ISLAMIC CYBER UNIVERSITY
UNISSULA
SULTAN AGUNG ISLAMIC UNIVERSITY



FAI UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG



FAI UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG



Bismillah membangun
Generasi Khaira Ummah



SULTAN AGUNG INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC STUDIES (SAICIS) 2022

AND CALL FOR PAPERS



Prof. Dr. Fathi Abdurrahman Hijazi
Al-Azhar University, Egypt



Prof. Dr. H. Noor Achmad, M.A.
Ketua IBA/NAS RI



Ayang Utriza Yakin, DEA., Ph.D
Science Po Bordeaux, France



Dr. Abdulsyakur Yusuf Ishak
Kaduna State University, Nigeria



Prof. Dr. Thariq Ghonnam Al-Hasany
Global University, Lebanon



Dr. H. Rozihan, SH., M.Ag.
FAI Unissula, Semarang

"The Roles and Challenges of Islamic Studies in the Era of Society 5.0"

SUB-THEMES

- Islamic education
- Islamic law
- Ushuluddin
- Islamic da'wah
- Islamic history & civilization
- Arabic education & literature
- Islamic social humanities
- Islamic science reconstruction

TIMELINE

- Abstract Submission Deadline : August, 22th 2022
- Full Paper Submission Deadline : October, 15th 2022
- Presenter Payment Deadline : October, 25th 2022

REGISTRATION FEE

Participant

- Bachelor Std. : IDR 100.000,-
- Common : IDR 250.000,-

Presenter

- Online Presenter : IDR 500.000,-
- Offline Presenter : IDR 1.500.000,-

SCAN FOR INFO



Opening Remarks

Prof. Dr. H. Gunarto, SH., MH.
Rektor Unissula



Keynote Speech

H.M. Adib Abdushomad, M.Ed., Ph.D.
Kasubdit Pengembangan
Akademik Diktis Kemendik RI

CONFERENCE DATE & PLACE

- November, 15th - 16th 2022
- 10th Floor, GKB Unissula
Jl. Raya Kaligawe, Km.4 Semarang

PUBLICATION & INDEXING

- Published in Journal accredited by SINTA
- Indexed in International E-Publishing

CONTACT PERSON

- +62 8529 0250 826 (Nizar)
- +62 898 5434 693 (Farhan)
- +62 8132 2627 919 (Adit)



Contact us.
interconferencefai2022@unissula.ac.id



More info.
<https://fai.unissula.ac.id/saicis/>

11	09.50 - 10.00	إطار خطاب الإرهاب، وتبعاته على النص الديني دراسة نصية سياقية	الدكتور أمين يهوذا	online
12	10.00 - 10.10	الوضوح والغموض في شعر الشيخ محمد الناصر كَبَر النيجيري قراءة نقدية	طيب مصطفى محمد	online
13	10.10 – 10.20	قراءة لخاطرة تلك الدَّبِيحة المعلقة لمحمد عبد الله الخولي	د.ربيحة بلحاج	online

**PARAREL
SESION 2**

Joint Meeting

Chairman : Lutfah

Moderator : Ahmad Muflihini, S.Pd.I, M.Pd.

link zoom :

Room : Zoom Meeting

No	Waktu Presentasi	Judul	Presenter	Keterangan
1	08.00 – 08.10	Inclusivism: Ethical Values of Religious Education in the Future	Afifuddin, Muhammad Alqadri Burga	online
2	08.10 – 08.20	Education Model for Children with Special Needs in Ainul Yakin Islamic Boarding Schools Gunung Kidul, Yogyakarta	Ahmad Muntakhib, Mulyani Mudis Taruna	online
3	08.20 – 08.30	Implementasi Evaluasi psikomotorik pendidikan agama Islam di SLB B Yayasan tuna rungu wicara Surakarta	Atik Damayanti, Muh Nur Rochim Maksun	online
4	08.30 - 08.40	Problematika Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an Pada Siswa Kelas IX SMP Muhammadiyah 2 Kartasura Tahun Pelajaran 2021/2022	Hayin Elma Rahmadani,	online
5	08.40 - 08.50	Tantangan dan Peluang Pendidikan Islam dalam menyiapkan Generasi Tangguh di Era 5.0	Hernawati, Dewi Mulyani	online
6	08.50 - 09.00	Aktualisasi Sufisme dan Masa Depan Pendidikan Islam Era Society 5.0	Ida Zahara Adibah, Uswatun Chasanah	online
7	09.10 - 09.20	The Role of Islamic Education Teachers in the Learning Process in the Era Society 5.0	Reni Sasmita, Oqy Andaresta	online
8	09.20 - 09.30	Demonstration Method as Educational Interaction in Two-Way Communication on the Story of the Prophet Adam 'Alaihi Salam	Suwarno, Ahmad Yunus Mokoginta Harahap	online

9	09.30 - 09.40	Pondok Pesantren dan Tantangan: Menyiapkan Santri Tangguh di Era Society	Ummah Karimah, Diah Mutiara	online
10	09.40 - 09.50	The Oportunities and Challenges of Islam-Muhammadiyah (AIK) in the Implementation of MBKM	Yunita Furi Aristyasari, Muhammad Chusnul Azhar	online
11	09.50 - 10.00	Efektifitas Media Pembelajaran Berbasis Android terhadap Mata Pelajaran PAI di SMK Darussalam Sumberejo Lampung	Sovia Mas Ayu, Asmara Dewi, Ahmad Maulani	online
12	10.00 - 10.10	Arabic Translation Research Trends in Indonesia: Chance and Challenge	Fitria Sari Yunianti, A. Syahid Robbani, M.Pd.	Online

**PARAREL
SESION 2**

Joint Meeting

Chairman : Reyhan
Moderator : Sarjuni S.Ag., M.Hum.

link zoom :

Room

: Aya Corner

No	Waktu Presentasi	Judul	Presenter	ket
1	08.00 – 08.10	A Conceptual Study on Shalat (Prayer) as the Source of Political Ethics and Leadership in Islam	Muhtar Arifin Sholeh	offline
2	08.10 – 08.20	Nilai-Nilai Keislaman pada Pendidikan Ketarunaan (Studi terhadap SMK Pelayaran Buana Bahari Cirebon)	Mukhlisin, Malik Shofy	offline
3	08.20 – 08.30	Kesenjangan Kurikulum PAI Antara Kenyataan dan Kebutuhan (Studi Analisis Di SMP I ABS Narukan)	Ahmad Deliar Noor, Susiyanto, Warsiyah	offline
4	08.30 - 08.40	Sistem Pengasuhan Santri pada Pesantren Darul Amanah Sukorejo Kendal	Nur Khasan, Sudarto, Muna Madrah	offline
5	08.40 - 08.50	Perubahan Kurikulum: Antara Model dan Inovasi	Ali Bowo Tjahjono	offline
6	08.50 - 09.00	Hermeneutika Hadist Mustafa Al-Siba'i dan Kontribusinya terhadap Dinamika Pemikiran Islam	Hidayatus Sholihah, A. Zaenurrosyid, Sarjuni	offline
7	09.10 - 09.20	Revitalisasi Kehalalan Terhadap Problematika Produk Makanan Olahan Kafe dan Restoran	Zaitun, Zailani, Mochammad Novendri S	offline
8	09.20 - 09.30	Waqf Land of the Kings and Java's North Coast Highway (Study on the Dynamics of Waqf of the Great Mosque Switching Paths in the Perspective of the Imam Mazhab)	A.Zaenurrosyid, Hidayatus Sholihah	offline
9	09.30 - 09.40	E-Court: Paradigma Baru dalam Sistem Peradilan Agama	Fadzlurrohman, Tali Tulab	offline
10	09.40 - 09.50	Pelestarian Tradisi Sanad Alqur'an di Pesantren Tahfizh Daarul Qur'an Tangerang	Muhammad Bisyri, Ahmad Jamil	offline

11	09.50 - 10.00	Manajemen Pendidikan Akhlak Berbasis Nilai-Nilai Budaya Sekolah Di SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang	Khaerul Anwar, Nuridin, Asrul Sani, Choeroni	offline
12	10.00 - 10.10	The Analysis of the Implementation of Multi-Service Ijarah Contract on Umrah Financing Products Based on Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004	Setiawan bin Lahuri, Mulyono Jamal	offline
13	10.10 – 10.20	Rumah Tahfiz Sebagai Model Pendidikan Tahfiz Al-Qur'an Berbasis Keluarga	Choeroni, Khaerul Anwar	offline
14	10.20 – 10.30	Resonansi Khabar Kiamat Dalam Syair Syekh Abdurrahman Shiddiq Dengan Ayat-Ayat Al-Qur'an	Khairunnas Jamal, Agustiar, Ilyas Husti	offline

DINAMIKA PENERAPAN SYARAT FAKULTATIF POLIGAMI DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA

IBNU RADWAN SIDDIK TURNIP

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jl. IAIN No.1 Medan Timur Medan-Sumatera Utara

E-mail: ibnuradwan@uinsu.ac.id

Disampaikan pada

Sultan Agung International Conference on Islamic Studies (SAICIS)

15-16 November 2022

ABSTRACT

Based on the provisions of Article 4 paragraph (2) of Law No. 1 of 1974 and Article 57 of the KHI, it is emphasized that there are three conditions that are facultative reasons or requirements in polygamy, namely the wife cannot carry out her obligations as a wife, the wife gets a disability or disease that cannot be cured, and the wife cannot give birth to offspring. In its application, the provisions of this facultative requirement are strictly applied by the judges as a consideration of the decision of the Religious Court as stated in the decision of PA No. 0007/Rev.G/2019/PA.Lpk. However, sometimes judges ignore this facultative requirement in their legal considerations, as stated in PA decision No. 789/Rev.G/2019/PA.Ska. This paper aims to examine the dynamics of the application of facultative requirements in polygamy in religious court decisions in Indonesia. This research is a normative legal research, using the approach of legal science and legal philosophy. The data sources were obtained from primary legal materials and interviews from several Religious Court judges in Indonesia, and analyzed using qualitative methods. The results showed that there has been a progressive dynamic among religious judges in Indonesia in making the facultative requirement of polygamy a consideration for court decisions. Some judges are no longer focused and ignore the facultative requirements of allowing polygamy for a husband. The judge looked far ahead with the use of the jurisprudence (fiqh) and benefit (masalah) approach in granting the polygamy permit application as stated in PA decision No. 789/Rev.G/2019/PA. Ska. The judge's consideration in granting the application for a polygamy permit if there is an indication of healthy polygamy, which is marked by the consent of the wife, the husband is economically capable and the joint property of the first husband and wife has been determined so as not to be the trigger for the problem later. Such a decision is expected to be a solution to the problem of many polygamous practices that do not go through the permission of religious courts that occur in society.

Keywords: Polygamy, Facultative Conditions, Religious Court Decisions

ABSTRAK

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 KHI ditegaskan bahwa terdapat tiga kondisi yang menjadi alasan atau syarat fakultatif dalam berpoligami, yakni isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam penerapannya, ketentuan syarat fakultatif ini diterapkan dengan ketat oleh para hakim sebagai pertimbangan putusan Pengadilan Agama seperti tertuang dalam putusan PA Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk. Namun, terkadang para hakim mengabaikan persyaratan fakultatif ini dalam pertimbangan hukum mereka, sebagaimana tertuang dalam keputusan PA Nomor 789/Pdt.G/2019/PA. Ska. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sebenarnya dinamika penerapan syarat fakultatif dalam berpoligami pada putusan pengadilan Agama di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum dan fisafat hukum. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan hasil wawancara dari beberapa hakim Pengadilan Agama di Indonesia, dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi dinamika yang progresif di kalangan para hakim Agama di Indonesia dalam menjadikan syarat fakultatif berpoligami sebagai pertimbangan putusan pengadilan. Sebagian hakim tidak lagi terfokus dan mengabaikan pada syarat-syarat fakultatif dalam mengizinkan poligami bagi seorang suami. Hakim memandang jauh ke depan dengan penggunaan pendekatan yurisprudensi (fiqh) dan manfaat (masalah) dalam mengabulkan permohonan izin poligami sebagaimana tertuang dalam keputusan PA Nomor 789/Pdt.G/2019/PA. Ska. Pertimbangan hakim dalam

mengabulkan permohonan izin poligami apabila terdapat indikasi poligami sehat, yang ditandai dengan persetujuan istri, suami mampu secara ekonomi dan harta bersama suami dan istri pertama telah ditetapkan agar tidak menjadi pemicu masalah tersebut nantinya. Keputusan seperti itu diharapkan dapat menjadi solusi untuk masalah banyak praktik poligami yang tidak melalui izin pengadilan agama yang terjadi di masyarakat.

Kata Kunci: poligami, kondisi fakultatif, Keputusan Pengadilan Agama

I. PENDAHULUAN

Diskursus tentang poligami atau beristeri lebih dari satu telah menjadi wacana yang mengundang beberapa kajian baik dari aspek sejarah, psikologi, sosial budaya, agama dan hukum, yang dapat dilihat dalam tulisan baik berbentuk artikel jurnal maupun buku-buku referensi. Sampai saat ini, polemik tentang praktek poligami masih saja terus berlanjut dimana sebagian kalangan masih saja bersikap kontra terhadap ketentuan poligami ini. Ruth Gaffney Rhys misalnya menulis bahwa secara umum praktik poligami (poligini) yang banyak terjadi di negara-negara Afrika, Asia dan negara-negara Arab, acapkali telah melanggar hak azasi manusia.¹ Sikap kontra juga berasal dari intelektual Indonesia ketika menyoroti ketentuan poligami sebagaimana yang diatur dalam pasal UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Mereka menilai bahwa ketentuan tersebut diskriminatif terhadap perempuan (isteri) dan tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan yang merupakan tujuan dari dibentuknya suatu hukum. Oleh sebab itu ketentuan poligami dalam pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 direkomendasikan untuk dihapus dan dirubah menjadi monogami yang bersifat mutlak.²

Praktik poligami ini sebenarnya memiliki akar sejarah yang cukup panjang sebelum akhirnya menjadi bagian dari ketentun fikih dan sistem hukum yang berlaku di beberapa negara muslim seperti Saudi Arabia, Mesir, Malaysia dan Indonesia. Pelarangan secara mutlak atas praktik poligami, dalam praktiknya, ternyata membawa ekses negatif. Banyaknya kasus perselingkuhan, kumpul kebo tanpa ikatan perkawinan terkadang dilakukan oleh seorang yang sudah terikat perkawinan. Hal ini dilakukan karena ia tidak menemukan kecocokan, keharmonisan dari pasangannya, sementara untuk menikah lagi, ia tidak diperbolehkan oleh agamanya.

¹ Ruth Gaffney Rhys, "Comparison of Child Marriage and Polygamy from a Human Rights Perspective: are the Arguments Equally Cogent?", *Journal of Social Welfare and Family Law*, 2012, 34:1, 49-61, DOI: 10.1080/09649069.2012.675464 .

² Nur Kholis, Jumaiyah dan Wahidullah, "Poligami dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia," *Al-Ahkam*, 27 (2), 2017, h. 195-212.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia, yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa pada prinsipnya peraturan perundang-undangan tentang perkawinan menganut azas monogami dan poligami dibatasi secara ketat. Poligami diperbolehkan apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dan karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya. Ini berarti bahwa bagi penduduk yang beragama Islam ada peluang untuk melaksanakan poligami, karena secara hukum Islam tidak dilarang dan peraturan perundang-undangan juga memberikan peluang untuk itu.³

Walaupun UU No. 1 tahun 1974 dan KHI memberikan peluang untuk berpoligami, akan tetapi ada beberapa alasan yang mesti ada dan dianggap pantas diberikan izin kepada seseorang yang hendak melakukannya. Alasan tersebut tercantum pada pasal 4 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 dan Pasal 57 KHI yang menegaskan bahwa alasan-alasan yang dapat diajukan untuk memperoleh izin poligami adalah: (1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, (2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. (3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketiga alasan tersebut di atas disebut dengan alasan-alasan alternatif atau alasan fakultatif dalam berpoligami.⁴ Tampak dari ketiga alasan yang ditetapkan Undang-undang ini merupakan alasan-alasan yang sulit. Artinya bila seorang suami tidak menemukan alasan-alasan seperti yang disebutkan, maka pengadilan tidak akan memberikan izin kepadanya untuk berpoligami. Jadi izin tersebut diberikan disertai dengan alasan yang sangat penting dan bersifat mendesak.

Di samping alasan yang bersifat fakultatif, terdapat sejumlah syarat-syarat tertentu yang harus dimiliki oleh seseorang dalam berpoligami sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 58 KHI yang menegaskan bahwa disamping alasan-alasan yang seperti yang telah disebutkan, untuk berpoligami seseorang juga harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan, meliputi: 1) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, 2) adanya jaminan bahwa suami menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, dan 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Syarat-syarat berpoligami di atas disebut dengan

³ Lihat kembali bab II tentang Prinsip-prinsip Perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama/ Mahkamah dapat memberi izin.

syarat kumulatif.⁵ Syarat-syarat yang ditetapkan ini juga terkesan agak sulit dilakukan oleh seseorang yang hendak berpoligami. Seorang isteri biasanya tidak begitu mudah memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami. Wanita cenderung tidak mau dimadu dan berbagi “suami” dengan wanita lain. Undang-undang juga meminta kepastian kepada suami yang hendak berpoligami untuk menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Bila isteri lebih dari satu, kemungkinan biaya hidup akan semakin besar apalagi bila anak-anak lahir dari isteri kedua, ketiga dan keempat. Untuk itu sangat beralasan bila jaminan hidup dari isteri-isteri dan anak-anak betul-betul dapat ditanggulangi oleh suami. Selanjutnya Undang-undang juga meminta ketegasan dari seorang suami tentang jaminan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Perkembangan kontemporer umat Islam menunjukkan bahwa dengan dipersulitnya izin poligami bagi seorang suami banyak menimbulkan persoalan-persoalan baru pula. Praktik nikah *sirri* (tidak dicatat) terkadang ditempuh oleh seorang suami untuk menikah lagi dengan wanita lain disebabkan sulitnya mendapatkan izin poligami dari pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Padahal dengan melakukan nikah yang tidak dicatat sebenarnya akan membawa mudharat bagi keluarga yang baru dibentuknya tersebut sebab perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Sebagian umat Islam juga malah ada yang terjerumus dengan hubungan perselingkuhan dan pergaulan bebas yang bila ditelusuri disebabkan oleh keinginan poligami yang tidak kesampaian.

Mensikapi adanya persoalan tersebut, tampaknya berimbas pula pada penerapan syarat fakultatif dalam keputusan para hakim di berbagai Pengadilan Agama. Sebagian hakim masih menerapkan syarat fakultatif poligami secara ketat, sehingga menolak izin poligami bila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi. Sebagian hakim yang lain, telah memberikan izin poligami, meskipun sebagian dari syarat fakultatif poligami tidak terpenuhi, dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan lain dalam putusannya. Kedua putusan hakim yang relatif berbeda ini tercermin dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 007/Pdt.G/2019/PA.Lpk dan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 789/Pdt.G/2019/PA.Ska. Pilihan peneliti kepada kedua putusan ini disebabkan oleh kedua putusan tersebut memiliki duduk perkara yang relatif sama tetapi berbeda dalam amar

⁵Persyaratan izin poligami yang diatur Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat kumulatif, maksudnya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah hanya dapat memberikan izin poligami bila semua persyaratan tersebut terpenuhi.

putusannya, yang satu menolak izin poligami yang satu lagi mengabulkannya. Bagaimana sebenarnya sikap seorang hakim ketika menangani permohonan izin poligami ini sehingga bisa menghasilkan keputusan yang berbeda walaupun terkesan duduk perkaranya sama dalam hal tidak terpenuhinya syarat fakultatif poligami? Apakah syarat fakultatif mutlak digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan izin poligami? Apa yang menjadi alasan hakim keluar dari syarat fakultatif poligami sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menurut penulis sangat perlu diteliti lebih komprehensif, dengan melihat bagaimana sebenarnya penerapan syarat fakultatif dalam berpoligami pada putusan pengadilan Agama di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu kata “polus” yang artinya banyak dan “gamin” yang artinya kawin. Kata ini kemudian memiliki padanan kata dalam beberapa bahasa, seperti *polygamy* (Inggris), *polygamie* (Perancis) dan *al-zawaj al-ta’addud* (Arab). Sebenarnya ada tiga bentuk dari poligami; *polyginiy* (banyak isteri), *polyandry* (banyak suami) dan *group marriage* (perkawinan kelompok). Istilah poligami itu sendiri secara istilah diartikan dengan seorang pria yang memiliki (menikahi) beberapa orang isteri pada saat yang sama.⁶

Konsep poligami (*ta’addud al-zaujāt*) dalam perspektif fikih, secara umum dipahami sebagai seorang suami dalam waktu bersamaan yang mengumpulkan dua sampai empat istri. Poligami tidak dapat diketahui secara pasti awal mula kemunculannya. Sejak ribuan tahun silam, sebelum datangnya Islam, poligami sudah menjadi tradisi yang dianggap wajar.⁷ Negara-negara yang melakukan praktik poligami seperti Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia dan Inggris. Demikian juga beberapa dari bangsa Timur seperti bangsa Ibrani dan Arab. Dari kesemuanya itu menurut catatan sejarah melakukan praktik poligami. Jadi, para penulis Barat yang mengklaim bahwa poligami berawal dari ajaran agama Islam tidaklah benar. Sebab, negara-negara yang disebutkan di atas melakukan poligami jauh sebelum Islam datang di muka bumi ini dan

⁶ Lihat A. Zakri Badawi, *A Dictionary of Social Sciences* (Beirut: Librarie Du Liban, 1978), h. 319 dan Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, t.th), h. 116.

⁷ Nasaruddin Umar, *Ketika fikih Membela Perempuan*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2014), h. 126

bahkan berkembang pesat di negeri Afrika, India, Cina dan Jepang yang pada dasarnya tidak menganut agama Islam.⁸

Al-Qur'an sebagai kitab suci pedoman umat Islam memberikan pernyataan tentang poligami ini, yaitu pada Q.S. Al-Nisa' ayat (3) yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir bahwa kamu tidak berlaku adil terhadap anak yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang sekiranya baik bagi kamu, dua, tiga, empat. Tetapi jika kamu khawatir bahwa kamu tidak dapat berlaku adil, (maka kawinilah) satu orang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih baik untuk tidak berbuat aniaya.”

Inilah satu-satunya ayat al-Qur'an yang menerangkan poligami. Ayat tersebut jelas tidak menganjurkan orang berpoligami, tetapi hanya memberikan izin, itu pun dengan syarat yang sangat ketat. Menurut Al-Qurtubi, memang ayat tersebut secara khusus berbicara tentang perempuan yatim, namun secara hukum hal itu berlaku untuk seluruh perempuan (baik yatim dan tidak yatim). Pelajaran itu diambil dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sebab. Sehingga jelas bagi kita bahwa al-Qur'an memperbolehkan untuk poligami dengan syarat keadilan. Al-Khasin dalam menafsirkan ayat di atas berkata “Yakni kamu tidak sekali-kali mampu berlaku adil di antara istri-istimu dan kecenderungan hati, karena yang demikian itu termasuk dalam hal-hal yang kamu tidak akan kuasa dan mampu atasnya”. Dalam *Tafsir Jalalain* dikatakan: “kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istimu dalam hal cinta walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung dalam semua kecenderungan kepada istri yang kamu cintai dalam hal pembagian malam dan nafkah.”⁹

Ibn Rusyd, seorang ulama Mazhab Maliki, mengatakan bahwa umat Islam sepakat mengenai kebolehan menikahi lebih dari seorang wanita, sampai batas maksimal 4 orang wanita. Jumhur ulama sepakat bahwa batas maksimal dalam poligami adalah dengan empat orang wanita, jika lebih dari itu, lima misalnya, maka yang demikian tidaklah diperbolehkan. Meski demikian, ada sekelompok kecil golongan yang membolehkan poligami dengan jumlah wanita lebih dari empat, yaitu sampai batas angka sembilan. Mereka berpendapat

⁸Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1972), h. 79-80.

⁹Muhammad Yahya, *Poligami Dalam Perspektif Nabi saw*, (Makassar: Alauddin University Perss, 2013), h. 6.

dengan memahami redaksi ayat yang menggunakan kata sambung *waw* (و) dengan makna ‘dan’ yang itu berarti menjumlahkan, sehingga menghasilkan angka sembilan.¹⁰ Menurut az-Zamakhshari sebagaimana dikutip oleh As-Shabuni pemahaman yang menghasilkan angka sembilan dalam konteks poligami adalah pemahaman yang tidak dapat dibenarkan dari sisi kaidah bahasa. Senada dengan ini, pendapat yang disampaikan oleh Imam al-Qurtubi, bahwa pemahaman yang menghasilkan angka di atas jumlah 4, merupakan pemahaman yang keliru dan jauh dari maksud syariat.¹¹

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa hukum poligami itu mubah, sebab dalam hukum Islam secara mutlak tidak mengharamkan dan tidak pula memberikan dispensasi (kelonggaran), dengan mempertimbangkan bahwa watak yang dimiliki laki-laki mampu dalam berbagi bidang, termasuk dalam perkawinan yang cenderung melakukan poligami. Sehingga dalam melakukannya harus terlebih dahulu mempertimbangkan mudharatnya.¹² Menurut Imam al-Ghazali, poligami dalam Islam memiliki aturan yang khusus. Seperti halnya dalam Islam yang menganjurkan untuk berpuasa bagi laki-laki bujang yang belum mampu melakukan pernikahan, sama dengan jika laki-laki tidak mampu untuk berlaku adil maka jangan memaksakan diri melakukan poligami.¹³ Menurut Imam Syafi‘i suami yang berpoligami harus mampu memberikan nafkah untuk istrinya, apabila ia tidak mampu maka tidak boleh untuk berpoligami karena beristri lebih dari satu tentunya menambah beban untuk menanggung keluarga.¹⁴

Penekanan pentingnya prilaku adil suami dalam berpoligami merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan dalam perspektif fikih sebagaimana makna tersurat pada ayat di atas. Bahkan Sebagian pemikir menjadikan bunyi ayat *فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً* (tetapi jika kamu khawatir bahwa kamu tidak dapat berlaku adil, (maka kawinilah) satu orang saja), menjadi dalil bahwa sebenarnya Islam menganulir konsep poligami karena tidak akan didapati orang yang sanggup berperilaku adil secara lahir dan batin untuk para isteri-isterinya. Pertanyaannya adalah apakah tuntutan prilaku adil tersebut meliputi masalah lahir dan batin? Apakah rasa kasih sayang dan perhatian yang bersifat batin bisa dibagi secara proporsional

¹⁰ Ibn Rusyd, *Bidayah al- Mujtahid wa Nihayah al- Muqtasid*, Juz II, (Ttp: Dar Ihya’ al Kutub al- ‘Arabiyyah, tt), hlm. 31.

¹¹ Muhammad Ali As-Shabuni, *Tafsir Ayat al Ahkam min Al-Qur’an*, Juz I, (Ttp: Tnp, tt), hlm. 303.

¹² Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Toha Putra Group, 1996), h. 120.

¹³ Muhammad Yahya, *Poligami Dalam Perspektif Nabi saw...*, h. 113.

¹⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Idris Al-Matlabi Al-Quraisy, *Tasir Imam As-Syafi’i*, (Riyad: Dar At-Tadrib, 2006), hlm. 516.

kepada para isteri? Permasalahan yang sering muncul adalah apa sebenarnya parameter atau acuan dari adil tersebut, lalu perilaku suami yang bagaimana yang bisa dikatakan tidak adil. Masalah ini sebenarnya telah menjadi isu yang sering diperdebatkan oleh para ahli hukum atau fukaha'.

Al-Zahabi mendefinisikan adil sebagai adanya persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama isteri dalam batas yang mampu dilakukan oleh manusia. Mustafa al-Siba'i mengatakan bahwa keadilan yang diperlukan dalam poligami adalah keadilan material seperti yang berkenaan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman, perumahan dan hal-hal yang bersifat kebutuhan materil isteri.¹⁵ Tuntutan harus berbuat adil terhadap para istri, menurut asy-Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Khoiruddin Nasution, adalah keadilan yang berhubungan dengan masalah fisik, misalnya mengunjungi istri di siang atau malam hari.¹⁶ Berkaitan dengan hal ini, dalam fikih disebutkan bahwa berbuat adil dalam hal giliran terhadap para istri merupakan satu hal yang berhukum wajib. Seorang suami tidak boleh mendatangi seorang istri yang bukan waktu gilirnya, kecuali bila ada hal yang mendesak. Demikian pula, jika sang suami hendak bepergian, ia harus mengundi di antara para istrinya, dan bagi istri yang namanya keluar dalam undian akan pergi menemani sang suami.¹⁷

Dari pendapat-pendapat di atas, tampaknya makna adil yang harus dilakukan oleh seorang suami yang hendak berpoligami berhubungan dengan hal-hal yang bersifat materil, bisa diukur, bukan bersifat abstrak seperti adil dalam memberikan kasih sayang, cinta kasih dan perhatian pada isteri. Pengertian perilaku adil dalam bentuk konkrit, bisa diukur, lebih dimungkinkan dapat dilaksanakan dibanding arti yang bersifat abstrak. Ketentuan poligami ini mungkin saja menjadi sesuatu yang berat diterima oleh para wanita (isteri) karena mereka harus berbagi dengan orang lain dalam mendapatkan perhatian dan tanggungjawab dari seorang suami. Akan tetapi dalam perspektif *hikmah al-tasyri'*, kita akan menemukan jawaban apa sebenarnya hikmah dari ketentuan poligami sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa hikmah disyariatkannya poligami ini sebenarnya cukup banyak yang di antaranya adalah sebagai berikut.¹⁸

¹⁵ Pendapat-pendapat ini dapat dilihat pada Pagar, "Adil Sebagai Syarat Poligami Dalam Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam", *Analytica Islamica*, Vo. 3, No. 1, 2001, h. 21.

¹⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdemia&Tazafa, 2013), hlm. 266

¹⁷ Abi Syuja', *At-Taqrīb*, (Ttp: Tnp, tt), hlm. 46-47.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), Juz VI, h. 264-275.

1. Memperbesar jumlah umat karena keagungan itu hanyalah bagi yang berjumlah banyak.
2. Mengurangi jumlah janda sambil menyantuni mereka.
3. Mengantisipasi kenyataan bahwa jumlah wanita berlebih/lebih banyak dibandingkan pria.
4. Mengisi tenggang waktu yang lowong karena secara kodrati pria itu lebih panjang masa membutuhkan berhubungan seks, baik karena usia lanjut yang lebih cepat pada wanita dalam hal seks (menopause), ataupun karena tenggang waktu sebab haid dan nifas.
5. Dapat mengatasi kalau istri (pertama) mandul.
6. Di tempat yang menganut pemaksaan monogami terjadi banyak kefasikan, banyaknya pelacur, dan banyak pula anak yang lahir di luar nikah.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka kita melihat sebagian ulama dan pemikir Islam memberikan syarat-syarat tertentu bila hendak berpoligami, meskipun syarat-syarat ini sebenarnya tidak menjadi sesuatu yang mesti ada. Artinya dalam perspektif fikih persyaratan yang mutlak itu hanya terkait kepada jumlah isteri terbatas kepada 4 orang saja dan wanita yang dinikahi tersebut bukanlah mereka yang dilarang untuk dinikahi. menurut al-Maraghy alasan-alasan yang membolehkan poligami antara lain: 1) Karena istri mandul, sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharap keturunan. 2) Apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi, sementara istri tidak akan mampu meladeni sesuai dengan kebutuhan. 3) Kalau si suami mempunyai harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan istri, sampai kepentingan anak-anak. 4) Kalau jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki, yang bisa jadi dikarenakan terjadinya perang. Akibat lain yang terjadi akibat perang adalah banyaknya anak yatim dan janda yang perlu dilindungi.¹⁹

Sementara itu, menurut Amir Syarifuddin, alasan poligami dalam Islam diantaranya adalah: 1) Bila laki-laki kuat syahwatnya, baginya seorang istri tidak memadai apakah ia dipaksa harus beristri satu orang. Untuk mencukupkan kebutuhan tersebut diberikan kesempatan untuk berpoligami asalkan syarat dapat berlaku adil dapat dipenuhi. 2) Apabila ada seorang suami benar-benar ingin mempunyai anak, padahal istri mandul. Apakah seorang suami itu harus mengorbankan keinginannya untuk keturunan. Hal ini dibenarkan untuk menikah lagi. 3) Apabila istri menderita penyakit sehingga tidak mampu melayani suami. 4) Apabila di masyarakat terjadi jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki, bagaimana nasib perempuan yang tidak memperoleh suami. Di sinilah kesempatan untuk

¹⁹ Lihat Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy*, (Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1382/1963), h. 181-182

mendapat suami, maka kaum perempuan diberi kesempatan untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat.²⁰

Dalam perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan menganut azas monogami dan poligami dibatasi secara ketat. Poligami diperbolehkan apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dan karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya. Ini berarti bahwa bagi penduduk yang beragama Islam ada peluang untuk melaksanakan poligami, karena secara hukum Islam tidak dilarang dan peraturan perundang-undangan juga memberikan peluang untuk itu.²¹

Walaupun UU No. 1 tahun 1974 memberikan peluang untuk berpoligami, akan tetapi ada beberapa alasan yang mesti ada dan dianggap pantas diberikan izin kepada seseorang yang hendak melakukannya. Alasan tersebut tercantum pada pasal 4 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi:

“Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pada pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Berdasarkan bunyi pasal 4 ayat (2) di atas alasan-alasan yang dapat diajukan untuk memperoleh izin poligami adalah : (1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, (2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. (3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketiga alasan tersebut di atas disebut dengan alasan-alasan alternatif atau alasan fakultatif dalam berpoligami.²² Tampak dari ketiga alasan yang ditetapkan Undang-undang ini merupakan alasan-alasan yang sulit. Artinya bila seorang suami tidak menemukan alasan-alasan seperti yang disebutkan, maka pengadilan tidak akan

²⁰ Rijal Imanullah, "Poligami Dalam Hukum Islam di Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt.G/2014/PA. BPP tentang izin Poligami)" Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XV, No. 1, 2016, h. 110.

²¹ Lihat kembali bab II tentang Prinsip-prinsip Perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

²² Alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama/ Mahkamah dapat memberi izin.

memberikan izin kepadanya untuk berpoligami. Jadi izin tersebut diberikan disertai dengan alasan yang sangat penting dan bersifat “terpaksa.”

Disamping alasan-alasan yang seperti yang telah disebutkan, untuk berpoligami seseorang juga harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan. Pada pasal 5 ayat (1) disebutkan:

“Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya jaminan bahwa suami menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.”

Syarat-syarat berpoligami di atas disebut dengan syarat kumulatif.²³ Syarat-syarat yang ditetapkan ini juga terkesan agak sulit dilakukan oleh seseorang yang hendak berpoligami. Seorang isteri biasanya tidak begitu mudah memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami. Wanita cenderung tidak mau dimadu dan berbagi “suami” dengan wanita lain. Undang-undang juga meminta kepastian kepada suami yang hendak berpoligami untuk menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Bila isteri lebih dari satu, kemungkinan biaya hidup akan semakin besar apalagi bila anak-anak lahir dari isteri kedua, ketiga dan keempat. Untuk itu sangat beralasan bila jaminan hidup dari isteri-isteri dan anak-anak betul-betul dapat ditanggulangi oleh suami. Selanjutnya Undang-undang juga meminta ketegasan dari seorang suami tentang jaminan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Sementara itu ketentuan tentang poligami juga diatur dalam KHI sebagai sumber hukum materil terhadap pelaksanaan hukum keluarga Islam di Indonesia. Ketentuan tersebut diatur pada bab IX pasal 55 sampai 59. Bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 55: KHI:

- (1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.

²³Persyaratan izin poligami yang diatur Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat kumulatif, maksudnya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’ah hanya dapat memberikan izin poligami bila semua persyaratan tersebut terpenuhi.

(2) Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya.

(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu orang.

Pasal 56: KHI:

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No.9 tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57: KHI:

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58: KHI

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. adanya persetujuan isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59 KHI

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi

Dari bunyi pasal-pasal KHI diatas terlihat ketentuan poligami yang terdapat pada UU No. 1 Tahun 1974 lebih dipertegas lagi kebolehannya dengan alasan dan syarat-syarat tertentu. Salah satu ketentuan yang acapkali menuai permasalahan adalah berkenaan dengan syarat utama beristeri lebih dari satu orang yaitu suami harus berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya. (pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 55 ayat (2) KHI.

Setelah memaparkan ketentuan poligami yang diatur dalam fikih dan hukum keluarga Islam di Indonesia, penulis akan mencoba menguraikan sisi persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut. Persamaan yang mendasar antara kedua sistem hukum ini adalah baik fikih maupun hukum keluarga Islam di Indonesia adalah sebagai berikut. *Pertama*, kedua sistem hukum sama-sama menjadikan poligami sebagai sesuatu yang boleh dilakukan, tidak ada larangan untuk itu, hanya saja keduanya membatasi sampai kepada 4 orang isteri saja dan isteri yang dinikahi bukanlah termasuk wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Hal ini sesuai dengan bunyi QS An-Nisa, ayat (3) dan pandangan para Imam Mazhab, serta ketentuan pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 55 KHI. *Kedua*, kedua sistem hukum tersebut menjadikan perilaku adil suami terhadap isteri-isterinya menjadi sesuatu yang mesti diperhatikan dan dilaksanakan oleh seorang suami sebagaimana pesan dalam QS An-Nisa ayat (3) dan pasal 5 ayat (c) UU No. 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 55 ayat (2) dan (3) KHI.

Sementara itu perbedaan yang dapat diuraikan antara kedua sistem ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, kebolehan poligami perspektif fikih pada dasarnya tidak menyertakan syarat-syarat tertentu sebagaimana yang ada dalam hukum keluarga Islam di Indonesia yang menentukan adanya syarat fakultatif dan kumulatif sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat (2), dan pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 57 dan 58 KHI. Artinya poligami tetap saja dapat dilakukan dalam perspektif fikih meskipun tidak terpenuhi syarat-syarat yang bersifat fakultatif seperti isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, dan isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Sementara ketentuan hukum keluarga Islam di Indonesia menjadikannya sebagai syarat yang mesti ada, bila tidak maka izin poligami suami tidak diberikan oleh hakim. *Kedua*, perilaku adil suami tidaklah menjadi satu syarat yang menyebabkan seseorang dapat berpoligami dalam perspektif fikih, beda halnya dalam hukum keluarga yang jelas menjadikannya sebagai syarat utama (pasal 5 ayat 1 *juncto* pasal 55 ayat 2 KHI). *Ketiga*, izin isteri pertama tidaklah menjadi syarat dalam berpoligami menurut perspektif fikih, sementara dalam hukum keluarga Islam di Indonesia menjadikannya sebagai salah satu syarat kumulatif yang mesti

ada. *Keempat*, dalam perspektif fikih, poligami sah dilaksanakan meskipun tidak ada izin dari hakim, sementara dalam tinjauan hukum keluarga Islam di Indonesia, putusan izin poligami merupakan syarat mutlak yang mesti dimiliki oleh seorang suami yang hendak berpoligami. Praktik poligami yang dilakukan di luar keputusan hakim (pengadilan), dianggap suatu perbuatan yang tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia.

Perbedaan antara kedua sistem hukum ini sebenarnya diawali dari karakteristik hukum keduanya yang berbeda. Fikih dianggap sebagai hukum yang tidak tertulis (*unwritten law*) yang tidak memiliki kekuatan hukum (daya paksa), sementara hukum keluarga Islam di Indonesia itu bersumber dari peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum tertulis (*written law*) yang merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku di Indonesia. Namun walaupun fikih tidak termasuk hukum yang tertulis, tetapi fikih telah menjadi sumber utama bagi pembentukan hukum keluarga Islam di Indonesia. Bahkan acapkali para hakim Pengadilan Agama merujuk kepada kitab-kitab fikih sebagai pertimbangan hukum dalam memutuskan satu perkara.

III. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁴ Penelitian ini akan menelusuri ketentuan syarat fakultatif poligami yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan penerapannya dalam beberapa putusan Pengadilan Agama di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ilmu hukum dan pendekatan filsafat hukum. Melalui pendekatan ilmu hukum akan dikaji lebih dekat bagaimana ketentuan syarat fakultatif poligami yang diatur dalam fikih dan hukum keluarga Islam di Indonesia. Pendekatan filsafat hukum digunakan untuk menganalisis dua putusan Pengadilan Agama terkait tentang izin poligami dengan menguraikan alasan-alasan yang bersifat filosofis dari kedua putusan tersebut ketika diputuskan.

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari sumber sekunder dengan menggunakan

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada, 2010), h. 35.

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.²⁵ Bahan hukum primer diperoleh pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab fikih, Putusan PA Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk, dan Putusan PA Nomor 789/Pdt.G/2019/PA. Ska. Bahan hukum sekunder diperoleh dari penjelasan mengenai bahan primer, seperti Penjelasan UU No 1 Tahun 1974, hasil-hasil penelitian dan hasil karya praktisi hukum. Sementara bahan hukum tertier diperoleh dari kamus-kamus dan ensiklopedia. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih *up to date*, penelitian ini juga menggunakan hasil wawancara sebagai sumber datanya. Wawancara dilakukan terhadap Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, Ketua Mahkamah Syari'iyah Blang Pidie, Ketua Mahkamah Syari'iyah Kuala Simpang, Aceh dan Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, Mandailing Natal. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis kualitatif. Sebenarnya analisis data telah dilakukan sejak awal pengumpulan data. Analisis data sejak dini membantu untuk menghindari bertumpuknya data sehingga mempersulit pemahaman kembali akan maknanya bila dihubungkan dengan masalah penelitian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara teoritis, agar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tidak bertentangan dengan asas monogami terbuka/ tidak mutlak yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'iyah dalam memeriksa dan memutuskan perkara permohonan izin poligami harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan izin poligami harus bersifat kontensius, pihak istri didudukan sebagai termohon.
2. Alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dapat memberi izin.

²⁵ Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

3. Persyaratan izin poligami yang diatur Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat kumulatif, maksudnya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah hanya dapat memberi izin poligami bila semua persyaratan tersebut terpenuhi.²⁶

Dalam praktik penerapannya yang dapat dilihat pada putusan-putusan Pengadilan Agama di Indonesia, sebagian hakim Pengadilan Agama tetap kuat dalam memegang ketentuan-ketentuan poligami yang terdapat pada UU Perkawinan dan KHI. Akan tetapi sering juga para hakim memberikan izin poligami walaupun syarat-syarat yang bersifat fakultatif tidak terpenuhi sebagaimana yang ditetapkan oleh UU Perkawinan dan KHI. Dalam beberapa putusan tergambar bahwa kondisi isteri dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, tidak memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri telah melahirkan keturunan atau anak-anak dalam keluarga mereka. Ini artinya ada pertimbangan lain yang membuat hakim memutuskan bolehnya izin poligami tersebut di luar dari ketentuan yang ada dalam UU No 1 Tahun 1974 dan KHI. Berikut ini penulis akan mencoba memaparkan contoh putusan Pengadilan Agama yang mewakili dua kondisi tersebut.

1. Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk²⁷

a. Duduk Perkara

Bahwa pemohon adalah suami sah dari termohon yang melangsungkan perkawinan tanggal 20 Mei 2009 di hadapan PPN KUA Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan kutipan akta nikah nomor: xxxx/284/V/2009 tertanggal 22-05-2009;

Bahwa pemohon dengan termohon dapat rukun dan damai serta telah bergaul layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*), dan tinggal bersama pada alamat pemohon dan termohon di atas;

Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: a. Xxx, laki-laki, lahir 14-09-2009; b. Xxx, laki-laki, lahir 10-03-2015; c. Xxx, perempuan, lahir 24-09-2017

Bahwa perkawinan pemohon dengan termohon hingga saat ini rukun dan damai serta tidak pernah bercerai;

Bahwa pemohon berkehendak untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita yang bernama calon Istri, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan

²⁶Lihat Mahkamah Agung RI, *Buku II : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013), h. 135-136.

²⁷Lihat Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk, *putusan.mahkamahagung.go.id*.

karyawan di Bank Jambi, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Jambi, Provinsi Jambi;

Bahwa kehendak pemohon untuk menikah lagi dengan termohon, telah mendapat restu dan dukungan dari keluarga termasuk istri pemohon yaitu termohon (termohon) dengan Surat Pernyataan bersedia dipoligami tertanggal 28 Desember 2018 (terlampir);

Bahwa pemohon secara fisik, fisikis dan material adalah orang yang berkesanggupan untuk menikah lagi (berpoligami), hal mana pemohon adalah sehat jasmani dan rohani serta bekerja sebagai Karyawan di PT Tolan Tiga Indonesia Rp 7.167.034,-/bulan;

Bahwa pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap termohon dan anak-anak pemohon dengan termohon, serta sanggup berlaku adil terhadap calon istri (terlampir);

Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Ketua cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon (pemohon) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan calon istri;

b. Amar Putusan

Terhadap kasus di atas, Pengadilan Agama Lubuk Pakam melalui putusan nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk pada tanggal 19 Juli 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan pemohon;
2. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 936.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

c. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan utama (mendasar) pemohon mengajukan permohonan izin untuk menikah lagi (poligami) yang kedua dengan seorang wanita bernama calon istri pada pokoknya adalah karena, telah mendapat restu dan dukungan dari keluarga termasuk istri pemohon termohon dan pemohon secara fisik, fisikis dan material adalah orang yang berkesanggupan untuk menikah lagi (berpoligami), hal mana pemohon adalah sehat jasmani dan rohani serta bekerja sebagai karyawan di PT Tolan Tiga Indonesia Rp 7.167.034,-/bulan,

serta pemohon sanggup berlaku adil, sedangkan calon istri kedua pemohon bersedia untuk menjadi istri kedua;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon bahwa benar termohon bersedia untuk dimadu dan telah memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain sebagai istri kedua pemohon. Di samping itu termohon juga mengakui dan membenarkan bahwa seluruh harta yang didalilkan oleh pemohon sebagai harta bersama antara pemohon dan termohon adalah benar sebagaimana yang dinyatakan oleh pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon serta pengakuan termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan hingga kini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon baik-baik saja hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi melihat termohon sehat dan sanggup melaksanakan tugasnya sebagai seorang isteri dan juga melayani suaminya;
- Bahwa setahu saksi alasan pemohon ingin menikah lagi dengan isteri kedua pemohon karena saat ini pemohon bekerja didaerah Palembang sebagai Asisten Maneger di Perkebunan sedangkan Termohon dengan anak-anak mereka tinggal Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, karena anak-anak mereka masih sekolah sehingga jarak antara pemohon dengan pemohon cukup jauh dan jarang bisa bertemu;

Menimbang, bahwa untuk dapat diizinkan melakukan poligami, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa ketentuan sebagaimana ditentukan pada Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yakni harus dipenuhi salah satu syarat dari 3 syarat yang ada, yaitu:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam yakni harus memenuhi 3 syarat yaitu :

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak;
3. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan keterangan pemohon dan pengakuan termohon dan saksi-saksi di persidangan, telah menjadi fakta yang terungkap dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas, dan terbukti bahwa syarat yang bersifat fakultatif tidak terpenuhi maka harus dinyatakan ditolak; ;

Secara ringkas dari keputusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam ini kita bisa melihat bahwa ada seorang suami (pemohon) mengajukan permohonan izin poligami kepada Majelis Hakim. Kondisi keluarganya dengan istri pertama (termohon) berjalan dengan baik-baik saja, rukun damai dan telah dikarunia 3 orang anak. Secara syarat komulatif poligami, sebenarnya permohonan poligami pemohon sudah terpenuhi dimana isteri sudah memberikan persetujuan bahkan sudah saling mengenal dengan calon isteri kedua pemohon. Pemohon juga memiliki indikasi kuat mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak yang ditandai dengan pekerjaan suami yang memiliki pekerjaan tetap sebagai asisten manager dengan gaji di atas Rp. 7 juta serta status calon isteri kedua juga yang merupakan seorang pegawai bank di Jambi. Menurut hemat penulis, permohonan izin poligami ini berhubungan dengan alasan seringnya kedua suami isteri ini tidak hidup bersama dimana suami bekerja di Jambi dan isteri serta anak-anaknya tinggal di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam putusannya, para hakim menafikan kondisi ini sebagai salah satu pertimbangan yang kuat untuk mengabulkan permohonan pemohon. Hakim tetap berpegang pada ketentuan tidak terpenuhinya alasan atau syarat fakultatif dimana memang isteri (termohon) walaupun tinggal berjauhan dengan suami tetapi tetap bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri tidak memiliki cacat atau penyakit dan isteri ternyata mampu melahirkan keturunan. Atas pertimbangan itulah maka permohonan izin poligami ini ditolak.

2.Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 789/Pdt.G/2019/PA.Ska²⁸

a. Duduk Perkara

Bahwa pada tanggal 17 Juli 2005, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan Kota Surakarta (Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Tanggal 17 Juli 2005);

Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orangtua termohon dialamat tersebut diatas sampai dengan sekarang. Selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai dua (2) keturunan yang masing masing bernama : xxx, lahir 24 Mei 2006; xxx, lahir 10 Oktober 2010;

Bahwa pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan dengan nama : xxx, tempat tgl lahir: Surakarta, 06 April 1978, umur : 41 tahun, N I K : xxx, Agama : Islam, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : --, Status : janda (cerai mati), tempat kediaman di : xxxx RW. 18 Kalurahan Jaten, Kecamatan Jaten, Kota Surakarta, sebagai "calon istri kedua Pemohon." yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, karena ibadah atau ingin menjalankan syariat Islam. Oleh karenanya pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami;

Bahwa pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri pemohon beserta anak-anak, karena pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri pemohon;

Bahwa termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua pemohon tersebut;

Bahwa selama pernikahan antara pemohon dan termohon telah memiliki harta bersama berupa : a. rumah dengan Luas 70 m²; b. sepeda motor merk yamaha Mio J, Honda Beat, Suzuki Smash; c. televisi, kulkas, dan sepeda tiga unit;

Bahwa calon isteri kedua pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara pemohon dengan termohon

²⁸Lihat Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 789/Pdt.G/2019/PA.Lpk, *putusan.mahkamahagung.go.id*.

Bahwa orang tua dan para keluarga termohon dan calon isteri kedua pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua pemohon

b.Amar Putusan

Terhadap kasus di atas, Pengadilan Agama Surakarta melalui putusan nomor Nomor 789/Pdt.G/2019/PA.Ska pada tanggal 09 Oktober 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

Mengingat semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Xxx;
3. Menetapkan harta berupa : 3.1. Barang bergerak, berupa : 3 unit Sepeda motor merk: yamaha mio J, honda beat, suzuki smash, tv, kulkas, dan 3 unit sepeda;
3.2. Barang tidak bergerak, yakni : rumah type 30/60 m atas nama pemohon (Xxx), terletak di Plesungan, Gondangrejo, Kabupaten Karang Anyar, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara : Jalan kampung - Sebelah Timur : Perkuburan - Sebelah Selatan : Jalan kampung - Sebelah Barat : Jalan kampung; Adalah sebagai harta bersama pemohon dan termohon;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

c.Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan pemohon adalah agar pemohon diberikan izin untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) dengan seorang perempuan bernama Xxx karena pemohon ingin membantu perempuan (calon isteri pemohon) tersebut yang saat ini berstatus janda, dan pemohon juga khawatir akan menimbulkan fitnah atau memancing perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak menikahi wanita tersebut;

Menimbang, bahwa bagi seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang (poligami) haruslah memenuhi persyaratan fakultatif atau syarat komulaif yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemohon mempunyai penghasilan tetap dan mampu untuk menjamin dan membiayai kebutuhan rumah tangga isteri-isterinya kelak dan pemohon juga sanggup berbuat adil dengan didukung oleh sikap dan kesungguhan pemohon di persidangan, serta termohon di muka sidang secara ikhlas dan tidak dalam keadaan terpaksa telah memberikan persetujuannya kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua, karena termohon telah mengenalnya dengan baik, karenanya pemohon telah memenuhi persyaratan kumulatif untuk melakukan poligami sebagaimana maksud ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 58 KHI;

Menimbang, bahwa sejalan dengan diperbolehkannya poligami tersebut didasarkan pada firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 3 yang berbunyi;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَلِّدَةً

Artinya : "Dan jika kalian khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak (perempuan) yatim maka kawinlah dengan perempuan yang baik bagimu (menyenangkan hatimu) dua, tiga atau empat, dan jika kalian khawatir tidak dapat berbuat adil maka kawinlah seorang saja."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bahwa kesanggupan laki-laki untuk berketurunan lebih besar dibanding perempuan karena laki-laki telah memiliki persiapan kerja seksual sejak baligh sampai tua, sedangkan perempuan dalam masa-masa tertentu tidak memilikinya, seperti haidh yang datang setiap bulan yang temponya kadang sampai 10 hari, begitu pula selama masa nifas waktunya kadang sampai 40 hari, ditambah lagi dengan masa hamil dan menyusui serta kesanggupan perempuan untuk melahirkan anak berakhir sekitar umur 50 tahun, sedangkan di pihak laki-laki masih subur sampai tua. Kondisi seperti ini sudah seharusnya diberikan jalan pemecahan yang sehat, jika isteri dalam masa tersebut kurang atau tidak sampai menunaikan kewajibannya sebagai isteri maka akan lebih baik bagi laki-laki mengambil isteri lagi yang dengan itu dapat menyalurkan nafsunya dan menjaga kehormatannya;

- Bahwa ada golongan laki-laki yang mempunyai dorongan seksual besar yang tidak puas dengan isterinya saja terutama sekali orang-orang di daerah tropis, karena itu dari

pada laki-laki tersebut hidup dengan perempuan yang rusak ahlaknya adalah lebih baik diberikan jalan yang halal untuk memenuhi tuntutan nafsunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon agar diberi izin untuk berpoligami dapat dikabulkan sesuai ketentuan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) telah dikabulkan maka untuk menjaga hak-hak isteri pertama *in casu* termohon, harus ditetapkan harta-harta yang diperoleh oleh suami *in casu* pemohon dengan termohon selama perkawinan merupakan harta bersama milik pemohon dan termohon, sedangkan harta yang diperoleh pemohon selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula Pemohon masih terikat perkawinan dengan termohon (isteri pertama) maka harta tersebut merupakan harta bersama milik pemohon, termohon dan isteri kedua.

Keputusan Pengadilan Agama Surakarta ini menggambarkan bahwa ada seorang suami (pemohon) meminta izin untuk melaksanakan poligami. Sebenarnya, kehidupan keluarga dengan isteri pertama berjalan baik-baik saja, rukun dan damai. Mereka bertempat tinggal bersama dan telah memiliki keturunan dengan dua anak. Keinginan pemohon untuk berpoligami dalam duduk perkara ditegaskan bahwa ia ingin menjalankan ibadah atau ingin menjalankan syariat Islam, karenanya pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami. Secara faktual, sebenarnya alasan atau syarat fakultatif tidak terpenuhi. Artinya isteri masih bisa melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, tidak memiliki cacat badan atau sakit dan mereka telah dikaruniai dua orang anak. Tetapi memang persyaratan kumulatif sudah terpenuhi dimana adanya izin isteri pertama dan memiliki penghasilan rata-rata Rp. 10 juta perbulan serta siap berlaku adil kepada isteri-isterinya.

Dalam amar putusan, para hakim mengabulkan permohonan izin poligami pemohon. Hakim tidak menjadikan tidak terpenuhinya syarat-syarat fakultatif sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI sebagai pertimbangan hukum yang kuat untuk menolak permohonan izin poligami pemohon. Hakim menjadikan dalil al-Qur'an QS. An-Nisa' ayat (3) yang membolehkan poligami sebagai salah satu pertimbangan hukumnya. Majelis Hakim juga mengutip pendapat Sayyid Sabiq yang menyebutkan bahwa kesanggupan laki-laki untuk berketurunan lebih besar dibanding perempuan dikarenakan laki-laki telah memiliki persiapan kerja seksual sejak baligh sampai tua. Pertimbangan selanjutnya adalah bahwa memang ada golongan laki-laki yang mempunyai dorongan seksual besar yang

tidak puas dengan satu isterinya saja. Untuk itu agar tidak terjadi kerusakan akhlak dari pemohon maka para hakim mempertimbangkan untuk memberikan izin poligami sebagai cara yang halal. Sampai ini tampaknya para hakim menjadikan pertimbangan *maslahat* untuk menjaga agama (*hifz ad-din*) dari pemohon menjadi pertimbangan hukumnya.

Mencermati kedua putusan pengadilan Agama di atas, yakni Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk dan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 789/Pdt.G/2019/PA.Ska, peneliti melihat bahwa terdapat kesamaan duduk perkara tetapi berbeda dalam amar putusan hakimnya. Dalam kedua putusan Pengadilan Agama tersebut tergambar bahwa permohonan izin poligami dari masing-masing pemohon tidak memenuhi alasan (syarat) fakultatif, artinya kondisi isteri baik-baik saja dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak cacat dan sakit dan mampu memberikan keturunan. Akan tetapi Pengadilan Agama Lubuk Pakam menolak permohonan izin poligami sementara Pengadilan Agama Surakarta mengabulkannya. Walaupun keinginan poligami dari suami karena khawatir berbuat maksiat dan demi menjaga agama sebagaimana yang telah menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surakarta, sesungguhnya alasan itu juga tersirat dari keinginan pemohon yang terdapat pada keputusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengajukan izin poligami. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa ia dan isterinya jarang bertemu dan hidup terpisah dalam jarak yang cukup jauh, tentu hal ini menghambat penyaluran kehidupan biologis suami. Peneliti menilai tampaknya hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam konsisten terhadap ketentuan poligami sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI sementara hakim Pengadilan Agama Surakarta telah keluar dari ketentuan tersebut.

Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana sebenarnya sikap seorang hakim ketika menangani permohonan izin poligami ini sehingga bisa menghasilkan keputusan yang berbeda walaupun terkesan duduk perkaranya sama, peneliti telah mewawancarai beberapa orang hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang hasil wawancara tersebut akan peneliti uraikan sebagai berikut.

Mursyid SAg, MA, wakil ketua Pengadilan Sukoharjo, menjelaskan bahwa sebenarnya bila dicermati setiap permohonan izin poligami itu meskipun sama permohonannya namun pasti tidak sama kasusnya, malah tidak pernah ada sama semua kasusnya dan pasti ada sisi perbedaannya. Hal inilah yang membuat pertimbangan hakim jadi berbeda pada tiap keputusan permohonan izin poligami. Menurut beliau, hakim boleh saja keluar atau tidak menjadikan tidak terpenuhinya syarat fakultatif poligami sebagai

pertimbangan hukumnya secara mutlak. Bahkan ia bisa saja keluar dari ketentuan Undang-undang yang dalam istilah hukum disebut dengan *contra legem*²⁹. Biasanya, aspek kemaslahatan juga menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami. Sebab dengan tidak diberikan izin poligami bisa saja pemohon menikah secara *sirri* (tidak dicatatkan) dan tentu ini akan membawa mudharat bagi para isteri (wanita) dan anak-anaknya. Akan tetapi memang kemampuan ekonomi suami dalam menafkahi isteri-isterinya menjadi pertimbangan yang sangat urgen, bila hal itu tidak terpenuhi walaupun secara fisik pemohon sehat, maka akan sulit untuk diterima permohonan izin poligaminya.³⁰

Senada dengan keterangan di atas, Amrin Salim, MA, Ketua Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie, Aceh berpendapat bahwa keputusan hakim merupakan bagian dari dikresi (kemerdekaan) hakim atau ijtihad seorang hakim.³¹ Seorang hakim boleh melihat pertimbangan di luar ketentuan Undang-undang karena hakim bukanlah corong undang-undang. Hakim bisa saja membuat pertimbangan berdasarkan ketentuan fikih dan aspek kemaslahatan yang mendukung bagi terpeliharanya agama (*hifz ad-din*), terpeliharanya jiwa (*hifz an-nafs*), terpeliharanya akal (*hifz al-'aql*), terpeliharanya keturunan (*hifz an-nasl*) dan terpeliharanya harta (*hifz al-mal*). Dengan mengabulkan izin poligami dimaksudkan untuk menghilangkan kemudharatan, sebab bisa saja bila tidak diberikan maka suami akan melaksanakan nikah *sirri* yang tidak memiliki legalitas hukum dan merugikan bagi wanita atau bisa saja suami mengajukan gugatan cerai demi menikah dengan calon isteri keduanya, sebab poligami yang tidak ada izin dari pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum. Akan tetapi, beliau juga menegaskan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami mesti mencerminkan poligami yang sehat. Indikasi poligami yang sehat itu adalah adanya persetujuan dari isteri yang memang betul menerima suaminya

²⁹Istilah *contra legem* biasa diartikan dengan putusan hakim pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga Hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal Undang-Undang sepanjang pasal Undang-Undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat.

³⁰Mursyd, S.Ag, MA, Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, Wawancara Pribadi, 30 April 2021.

³¹Diskresi pada dasarnya adalah kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri agar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang sifatnya genting. Ia merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam pengertian *wet matigheid van bestuur*. Istilah ini lazim dikenal dalam konsepsi hukum tata usaha negara. Bagi seorang hakim pidana, diskresi itu mengandung arti upaya hakim memutus suatu perkara pidana untuk lebih mengedepankan keadilan substantif. Hakim bebas membuat pertimbangan dan putusan, termasuk menyimpangi asas legalitas, untuk tujuan mencapai keadilan substantif.

berpoligami, suami memang mampu secara ekonomi, harta bersama suami dengan isteri pertama sudah ditetapkan agar tidak menjadi pemicu permasalahan nantinya.³²

Dangas Siregar, ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, mengemukakan bahwa di kalangan para hakim secara umum telah terjadi polarisasi pemikiran hukum kepada dua aliran yakni aliran progressif³³ dan aliran formalistik. Bagi hakim yang menggunakan cara berpikir aliran formalisti pasti akan mengacu kepada syarat fakultatif dan syarat komulatif poligami sebagaimana yang ditentukan oleh UU No 1 Tahun 1974 dan KHI. Keputusan itu tidak akan lari dari sana, kalau syarat-syarat tersebut terpenuhi maka dikabulkanlah izin poligami, bila tidak maka ditolak. Bagi hakim yang menggunakan pendekatan hukum progresif maka akan merekonstruksi ulang syarat-syarat poligami tersebut dan memberikan pertimbangan meskipun syarat fakultatif tidak terpenuhi sesuai dengan pasal-pasal tertentu namun hakim memandang perlu mengambil satu pertimbangan demi kemaslahatan agar si pemohon tidak terperosok pada perbuatan zina atau hal-hal yang membawa kemudharatan lainnya. Menurut beliau, seorang hakim dari awalnya sudah diberikan kebebasan dari intervensi siapa pun dan dari kepentingan apa pun. Memang kelebihan dari aliran hukum formalistik ini adalah dengan menjadikan hakim sebagai corong undang-undang, maka upaya intervensi kepada hakim dalam mengambil keputusan semakin sulit, namun di sisi lain pertimbangan hakim yang berazas kepada keadilan, kemanfaatan dan kepatian hukum akan sulit terpenuhi. Sebaliknya dengan menggunakan pendekatan hukum progresif diharapkan hakim menemukan hukum (*recht finding*) yang memastikan teraplikasinya nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam putusannya. Beliau menambahkan, tetapi memang peluang terjadinya intervensi kepada hakim relatif terbuka, itulah sebabnya integritas seorang hakim mesti dikuatkan dan ditumbuhkembangkan karena bagaimana pun seorang hakim adalah wakil Tuhan.³⁴

³² Amrin salim, S.Ag, MA, Ketua Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie, Aceh, Wawancara Pribadi, 30 April 2021.

³³ Satjipto Rahardjo adalah ahli hukum Indonesia yang mengemukakan istilah hukum progresif ini. Beliau mengemukakan fungsi hukum sebagai alat bagi bagi masyarakat yang disebutkannya dengan hukum progresif. Inti dari hukum progresif terletak pada berpikir dan bertindak progresif yang membebaskannya dari belenggu teks dokumen hukum, karena pada akhirnya hukum itu bukan teks hukum, melainkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara tekstual, sebagaimana telah disebutkan, undang-undang memang menuntut hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yang secara filosofis berarti menuntut hakim untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum. Sebenarnya pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Lihat Satjipto Rahardjo, "Konsep dan Karakteristik Hukum Progresif", Makalah dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta dan Semarang, 15 Desember 2007, h.11.

³⁴ Dangas Siregar, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, Aceh, Wawancara Pribadi, 30 April 2021.

Menurut Hasanuddin Hasibuan, Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, Mandailing Natal, dalam sebuah putusan pengadilan biasanya tidak mengungkap fakta persidangan secara keseluruhan. Artinya bisa saja pertimbangan hakim tersebut dibuat berdasarkan fakta persidangan yang bersifat sangat pribadi namun dijelaskan secara umum saja dalam keputusan, sebab mungkin saja hal tersebut sesuatu yang tabu atau aib. Jadi bisa saja dikabulkannya suatu permohonan izin poligami dari seorang suami setelah mendengarkan hal-hal yang bersifat pribadi tersebut seperti misalnya kekuatan seorang suami dalam bersetubuh yang terkadang melebihi dari orang pada umumnya.³⁵

Dari keterangan para hakim Pengadilan Agama di atas, peneliti dapat mendiskripsikan bahwa dalam menangani permohonan izin poligami, para hakim tetap saja menjadikan syarat fakultatif dan syarat kumulatif poligami sebagai pertimbangan hukumnya. Hanya saja sebagian hakim tetap menjadikan kedua jenis persyaratan ini menjadi sesuatu yang tetap dipertahankan karena berpegang teguh pada ketentuan Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Sementara sebagian hakim lain, disamping melihat terpenuhi atau tidaknya syarat fakultatif dan syarat kumulatif, mereka juga mempertimbangkan hal-hal lain di luar ketentuan undang-undang tersebut. Para hakim terkadang merujuk kepada ketentuan poligami dalam perspektif fikih dan nilai-nilai filosofis hukum Islam seperti nilai kemaslahatan yang merupakan tujuan dari ditetapkannya syariat (*maqashid syari'ah*). Hakim merekonstruksi ulang syarat-syarat poligami tersebut dan memberikan pertimbangan meskipun syarat fakultatif tidak terpenuhi sesuai dengan pasal-pasal tertentu namun hakim memandang perlu mengambil satu pertimbangan demi kemaslahatan bagi si pemohon dan termohon maka permohonan izin poligami tersebut dikabulkan. Menurut hemat peneliti, keputusan yang mengabulkan permohonan izin poligami yang tidak hanya berdasarkan syarat fakultatif dan kumulatif sesuai dengan Undang-undang adalah keputusan yang tepat untuk diterapkan dalam menjawab persoalan umat dewasa ini. Seiring dengan perkembangan kontemporer yang serba digital, semua informasi mudah didapat dan didengar, pergaulan bebas telah banyak merusak ikatan keluarga, kiranya pintu izin poligami ini bisa sedikit dibuka sebagai salah satu solusi terhindarnya umat dari perbuatan maksiat. Akan tetapi memang izin poligami tersebut diberikan dengan memandang bahwa poligami yang hendak dilakukan itu adalah poligami yang sehat.

³⁵ Hasanuddin Hasibuan, Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, Mandailing Natal, Wawancara Pribadi, 30 April 2021.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari awal hingga akhir, peneliti dapat menyimpulkan bahwa baik fikih maupun hukum keluarga Islam di Indonesia sama-sama telah mengatur tentang kebolehan berpoligami yang terbatas sampai empat orang isteri saja dan dilaksanakan dengan menjalankan prinsip keadilan bagi isteri-isterinya. Perbedaan yang mendasar antara kedua sistem hukum ini adalah bahwa dalam ketentuan poligami di Indonesia disyaratkan adanya alasan (syarat) fakultatif sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 *juncto* pasal 57 KHI dan syarat kumulatif sebagaimana yang diatur dalam Pada pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 *juncto* pasal 58 KHI. Dalam konteks fikih kedua jenis persyaratan ini tidak diatur dengan jelas. Dalam penerapannya, para hakim di Pengadilan agama terkadang menjadikan tidak terpenuhinya syarat fakultatif ini sebagai pertimbangan penolakan izin poligami sebagaimana yang terdapat pada putusan PA Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk. Akan tetapi terkadang hakim mengabaikan syarat fakultatif ini dalam pertimbangan hukumnya. Hakim melihat jauh ke depan dengan menggunakan pendekatan fikih dan kemaslahatan dalam mengabulkan permohonan izin poligami sebagaimana yang terdapat pada putusan PA Nomor 789/Pdt.G/2019/PA.Ska. Keputusan pengabulan izin poligami yang lebih kepada pendekatan kemaslahatan dan poligami yang sehat merupakan keputusan yang tepat dan bisa menjadi solusi terhadap Sebagian permasalahan kontemporer umat Islam.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Aqqad, Abbas Mahmud, 1985, *Falsafah Al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Hilal.
- Alhamdani, 1972, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Maraghy, 1382/1963, *Tafsir Al-Maraghy*, Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi.
- Al-Quraisy, Abi Abdillah Muhammad bin Idris Al-Matlabi, 2006, *Tasir Imam As-Syafi'I*, Riyad: Dar At-Tadrib.
- As-Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat al Ahkam min Al-Qur'an*, Juz I.
- Badawi, A Zakri, 1978, *A Dictionary of Social Sciences*. Beirut: Librarie Du Liban.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk, putusan.mahkamahagung.go.id.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 789/Pdt.G/2019/PA.Lpk, putusan.mahkamahagung.go.id.

- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Imanullah, Rijal. 2016, "Poligami Dalam Hukum Islam di Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt.G/2014/PA. BPP tentang izin Poligami)" *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XV, No. 1.
- Kholis, Nur. Jumaiyah dan Wahidullah, 2017, "Poligami dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia," *Al-Ahkam*, 27 (2), h. 195-212.
- Kompilasi Hukum Islam
- Mahkamah Agung RI, 2013, *Buku II : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama.
- Nasution, Khoiruddin, 2013, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemIA&Tazzafa.
- Nawawi, Rifa'at Syauqi, 1994, "Sikap Islam Tentang Poligami dan Monogami", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan HA Hafiz Ansary Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku II, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Peter Mahmud Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada.
- Rahardjo, Satjipto, 2007, "Konsep dan Karakteristik Hukum Progresif", Makalah dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta dan Semarang.
- Rhys, Ruth Gaffney, 2012, " *Comparison of Child Marriage and Polygamy from a Human Rights Perspective: are the Arguments Equally Cogent?*", *Journal of Social Welfare and Family Law*, 2012, 34:1, 49-61, DOI: 10.1080/09649069,675464 .
- Rusyd, Ibn, *Bidayah al- Mujtahid wa Nihayah al- Muqtasid*, Juz II, Ttp: Dar Ihya' al Kutub al-'Arabiyyah.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz VI, Beirut: Dâr al-Fikr.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press.
- Syihab, Umar, 1996, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*. Semarang: Toha Putra Group.

Syuja', Abi. *At-Taqrib*. Ttp: Tnp, tt.

\
Umar, Nasaruddin., 2014, *Ketika fikih Membela Perempuan*, Jakarta: PT. Gramedia.

Yahya, Muhammad, 2013, *Poligami Dalam Perspektif Nabi saw*, Makassar: Alauddin University Perss.